



PUTUSAN
Nomor 6641/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Mega Kuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, yang diwakili oleh Martiono Hadiano, jabatan Presiden Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marulak Sinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan *Manager Treasury & Tax*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0917, tanggal 6 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ruslan Hidayat Wantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1482/KUM, tanggal 11 Agustus 2014;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48611/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6641/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut:

Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Adm	Jumlah	
-	-	-	BBNKB
-	-	-	PKB
-	-	-	Jumlah

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48611/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1938/02/Dipenda, tanggal 3 Desember 2012, mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011, Nomor 329/XI/AB/07-E, tanggal 16 November 2011, atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0-091.000, alamat Jalan Mega Kuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Maret 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48611/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48611/PP /M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;

Mengadili Sendiri:

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48611/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1938/02/DIPENDA, tanggal 3 Desember 2012, mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0-091.000, Alamat Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta, 12950, sehingga Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan Alat Besar dan Berat dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor 329/XI/AB/07-E, yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut (Rp.)			
	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali	Mahkamah Agung	Koreksi yang dibatalkan MA
	a	b	c	(b-c)
Bea Balik Nama	0	0	Nihil	0

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6641/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kendaraan Bermotor	0	778.000	Nihil	778.000
Jumlah	0	778.000	Nihil	778.000

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2014, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi objek Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011, Merk Caterpillar *Type Telehandler* Caterpillar TH480, Tahun Perakitan 2005, adalah sebesar Rp778.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut pendapat Majelis atas ketetapan Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011, Merk Caterpillar *Type Telehandler* Caterpillar TH480, Tahun Perakitan 2005, adalah sebesar Rp778.000,00, Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011, Merk Caterpillar *Type Telehandler* Caterpillar TH480, Tahun Perakitan 2005, menurut perhitungan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Rp0,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah Rp778.000,00;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011, Merk Caterpillar *Type Telehandler* Caterpillar TH480, Tahun Perakitan 2005, adalah sebesar Rp778.000,00 ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa ketentuan perpajakan yang diatur secara spesifik di dalam Kontrak Karya berlaku khusus, sebagaimana diatur pada Surat Menteri

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6641/B/PK/Pjk/2023



Kuangan Nomor S.1032/MK.04/1988, tanggal 15 Desember 1988, Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, serta Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kontrak Karya merupakan *Lex Specialis* dari ketentuan perpajakan yang merupakan ketentuan umum yang berlaku dan berdasarkan prinsip *Pacta Sunt Servanda* para pihak yang terlibat di dalam perjanjian harus menghormati isi perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud sebagaimana dalam kasus yang sama telah diputus Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/B/PK/PJK/2015, oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi objek Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011, Merk Caterpillar *Type Telehandler* Caterpillar TH480, Tahun Perakitan 2005, adalah sebesar Rp778.000,00, harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48611/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT NEWMONT NUSA TENGGARA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48611/PP /M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT NEWMONT NUSA TENGGARA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6641/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6641/B/PK/Pjk/2023